

**HIGHLIGHT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Senin, 15 Maret 2021

Waktu : Pukul 14.30 s/d 17.07 WIB

Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Maret 2021 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/5/2021, dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen	: Bapak Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bapak Andrinof A. Chaniago;
Komisaris	: Bapak Ardan Adiperdana;
Komisaris Independen	: Bapak Boedi Armanto;
Komisaris	: Bapak Rionald Silaban;*
Komisaris Independen	: Bapak Mohamad Nasir;*
Komisaris	: Ibu Nawal Nely;*
Komisaris	: Bapak Arif Budimanta;*
Komisaris	: Bapak Faried Utomo;*
Komisaris Independen	: Ibu Loeke Larasati Agoestina.*

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Ibu Alexandra Askandar;
Direktur Manajemen Risiko	: Bapak Ahmad Siddik Badruddin;
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Bapak Agus Dwi Handaya;
Direktur Keuangan dan Strategi	: Bapak Sigit Prastowo;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Bapak Rico Usthavia Frans;**
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	: Bapak Panji Irawan;**
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Bapak Riduan;**
Direktur Jaringan Dan <i>Retail Banking</i>	: Bapak Aquarius Rudianto;**
Direktur <i>Operation</i>	: Bapak Toni Eko Boy Subari;**
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Ibu Susana Indah Kris Indriati;**
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Bapak Rohan Hafas;**

\* Hadir di Ruang Sulawesi melalui media telekonferensi.

\*\* Hadir di Ruang Nusantara melalui media telekonferensi.

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 38.838.814.981 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 83,2892129% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

### **Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2021 dan Tantiem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ("Permen BUMN No. 08/2019").
8. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. 11/2020").
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara kelima Rapat yang hanya bersifat pelaporan, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Sedangkan untuk Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab. Selanjutnya pada Mata Acara Keenam sampai dengan Kesembilan dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Sedangkan untuk Mata Acara Kelima dari Rapat tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

### **Keputusan Rapat**

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 15 Maret 2021 nomor 13, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

### **Dalam Mata Acara Kesatu Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	1.236.500	159.797.514	38.677.780.967
Persentase	0,0031837%	0,4114377%	99,5853787%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.837.578.481 saham atau merupakan 99,9968163% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor 00021/2.1032/AU.1/07/0685-3/1/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya Nomor 00039/2.1032/AU.2/10/0685-3/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material;
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
  - a) Bapak Robertus Billitea yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
  - b) Bapak Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Raden Widyo Pramono yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
  - c) Bapak Makmur Keliat yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
  - d) Bapak Sulaiman Arif Arianto yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;

- e) Bapak Royke Tumilaar yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Silvano Winston Rumantir yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
- f) Bapak Hery Gunardi yang menjabat sebagai Direktur *Consumer* dan *Retail Transaction* Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
- g) Bapak Donsuwan Simatupang yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020.”

**Dalam Mata Acara Kedua Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	346.683.808	19.962.400	38.472.168.773
Persentase	0,8926220%	0,0513981%	99,0559799%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.492.131.173 saham atau merupakan 99,1073780% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.119.252.607.385,70 (tujuh belas triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah dan tujuh puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sejumlah Rp.10.271.551.564.431,40 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp.6.167.609.511.000,- (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta lima ratus sebelas ribu Rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.  
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau Rp.6.847.701.042.954,28 (enam triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.”

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	2.048.485.470	42.631.100	36.747.698.411
<b>Persentase</b>	5,2743254%	0,1097642%	94,6159105%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.790.329.511 saham atau merupakan 94,7256746% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.”

#### **Dalam Mata Acara Keempat Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	2.816.071.389	137.584.600	35.885.158.992
<b>Persentase</b>	7,2506625%	0,3542451%	92,3950924%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.022.743.592 saham atau merupakan 92,7493375% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.”

**Dalam Mata Acara Kelima Rapat:**

Mata Acara Kelima hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut.

**Dalam Mata Acara Keenam Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	9.587.765.178	21.357.700	29.229.692.103
<b>Persentase</b>	24,6860394%	0,0549906%	75,2589700%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.251.049.803 saham atau merupakan 75,3139606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan lain yang terkait;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

**Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	1.600	41.452.600	38.797.360.781

<b>Persentase</b>	0,0000041%	0,1067298%	99,8932661%
-------------------	------------	------------	-------------

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.838.813.381 saham atau merupakan 99,9999959% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.”

**Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	0	41.453.100	38.797.361.881
<b>Persentase</b>	0%	0,1067311%	99,8932689%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat yaitu 38.838.814.981 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.”

**Dalam Mata Acara Kesembilan Rapat:**

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
<b>Jumlah Saham</b>	9.737.541.978	671.834.618	28.429.438.385
<b>Persentase</b>	25,0716763%	1,7298021%	73,1985216%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 29.101.273.003 saham atau merupakan 74,9283237% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - 1) Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris;
  - 2) Bapak Rico Usthavia Frans sebagai Direktur *Information Technology*;yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Bapak Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris;
- 2) Bapak Timothy Utama sebagai Direktur *Information Technology*.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen       | :Bapak Muhamad Chatib Basri   |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Independen | :Bapak Andrinof A. Chaniago   |
| 3) Komisaris                        | :Bapak Rionald Silaban        |
| 4) Komisaris                        | :Ibu Nawal Nely               |
| 5) Komisaris                        | :Bapak Arif Budimanta         |
| 6) Komisaris                        | :Bapak Faried Utomo           |
| 7) Komisaris                        | :Bapak Muhammad Yusuf Ateh    |
| 8) Komisaris Independen             | :Bapak Boedi Armanto          |
| 9) Komisaris Independen             | :Bapak Mohamad Nasir          |
| 10) Komisaris Independen            | :Ibu Loeke Larasati Agoestina |

b. Direksi

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Direktur Utama                              | :Bapak Darmawan Junaidi       |
| 2) Wakil Direktur Utama                        | :Ibu Alexandra Askandar       |
| 3) Direktur Corporate Banking                  | :Ibu Susana Indah Kris        |
| 4) Direktur Commercial Banking                 | :Bapak Riduan                 |
| 5) Direktur Treasury dan International Banking | :Bapak Panji Irawan           |
| 6) Direktur Jaringan dan Retail Banking        | :Bapak Aquarius Rudianto      |
| 7) Direktur Operation                          | :Bapak Toni Eko Boy Subari    |
| 8) Direktur Kepatuhan dan SDM                  | :Bapak Agus Dwi Handaya       |
| 9) Direktur Hubungan Kelembagaan               | :Bapak Rohan Hafas            |
| 10) Direktur Manajemen Risiko                  | :Bapak Ahmad Siddik Badruddin |
| 11) Direktur Information Technology            | :Bapak Timothy Utama          |
| 12) Direktur Keuangan dan Strategi             | :Bapak Sigit Prastowo         |

5. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2021

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”

**Jakarta, 16 Maret 2021**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**